

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026**



RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

(RENSTRA-PD)

KECAMATAN KEJOBONG

KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN KEJOBONG

2021

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun "Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2021 - 2026 ini.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kejobong merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran. Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2021 – 2026 yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Renstra Kecamatan Kejobong disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kejobong dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Kejobong ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada lima tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Kejobong.

Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2021-2026 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di wilayah Kecamatan Kejobong. Adapun keberhasilan Renstra Kecamatan Kejobong ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan atau belum sesuai dengan harapan.

Besar harapan kami semoga Dokumen Renstra ini dapat kami laksanakan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Kejobong, 24 September 2021.
Pit. CAMAT KEJOBONG
KECAMATAN
KEJOBONG
SUWARDI, AKS
Pembina Tk. I
NIP. 19640609198610 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	
BAB I KETENTUAN UMUM.....	
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	
BAB III KEDUDUKAN.....	
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	
BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN	
BAB VII KETENTUAN PENUTUP.....	
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
BAB II RINCIAN RENSTRA PD.....	
DOKUMEN RENSTRA KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penyusunan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEJOBONG.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kejobong.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kejobong.....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kejobong.....	27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KEJOBONG.....	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kejobong.....	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	32
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten /Kota.....	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	37
3.5 Penemuan Isu-Isu Strategis.....	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	43
BAB V STRATEGIS ARAH DAN KEBIJAKAN	44
5.1 Strategis Kecamatan Kejobong.....	44
5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Kejobong.....	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
BAB VIII PENUTUP.....	64
BAB III PENUTUP (LAMPIRAN).....
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Kondisi kepegawaian.....	18
Tabel 2.1	Perincian berdasarkan Jumlah ASN.....	18
Tabel 2.2	Perincian Berdasarkan Pendidikan.....	19
Tabel 2.3	Perincian Berdasarkan Golongan Ruang.....	19
Tabel 2.4	Perincian Berdasarkan Diklat Penjurangan.....	20
Tabel 2.5	Kondisi Prasarana dan Sarana.....	20
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Kejobong.....	22
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	24
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah PD Kecamatan Kejobong Kab. Purbalingga.....	26
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah.....	31
Tabel 3.2	Faktor Penghambat Dan Pendorong.....	35
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	43
Tabel 5.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategis, Dan Arah Kebijakan	46
Tabel.6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	50
Tabel.7.1	Indikator Kinerja PD yang Mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD PD Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.....	61



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu
17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sector, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.

(2) Perangkat Daerah yang ditetapkan menyusun Renstra PD terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Keuangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- z. Insektorat Daerah;
- aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Kecamatan Kemangkon;
- cc. Kecamatan Bukateja;
- dd. Kecamatan Kejobong;
- ee. Kecamatan Kaligondang;
- ff. Kecamatan Purbalingga;
- gg. Kecamatan Kalimanah;
- hh. Kecamatan Kutasari;
- ii. Kecamatan Mrebet;
- jj. Kecamatan Bobotsari;
- kk. Kecamatan Karangreja;
- ll. Kecamatan Karanganyar;
- mm. Kecamatan Karangmoncol;
- nn. Kecamatan Rembang;
- oo. Kecamatan Bojongsari;
- pp. Kecamatan Padamara;
- qq. Kecamatan Pengadegan;
- rr. Kecamatan Karangjambu; dan
- ss. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD,
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD;
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra PD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026-2031 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2026-2031 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURBALINGGA,



[Handwritten signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



[Handwritten signature]
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021-2026, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
26. Insektorat Daerah;
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Kemangkon;
29. Kecamatan Bukateja;
30. Kecamatan Kejobong;
31. Kecamatan Kaligondang;
32. Kecamatan Purbalingga;
33. Kecamatan Kalimanah;
34. Kecamatan Kutasari;
35. Kecamatan Mrebet;
36. Kecamatan Bobotsari;
37. Kecamatan Karangreja;
38. Kecamatan Karanganyar;
39. Kecamatan Karangmoncol;
40. Kecamatan Rembang;
41. Kecamatan Bojongsari;
42. Kecamatan Padamara;
43. Kecamatan Pengadegan;
44. Kecamatan Karangjambu; dan
45. Kecamatan Kertanegara.

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Kerja Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) , merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan, dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.


Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain sebagai PD menyusun Renstra Kecamatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kejobong, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Kecamatan Kejobong sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) 2021 - 2026 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang disusun setiap tahun.

Secara operasional Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2021-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2021- 2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026. Selanjutnya keterkaitan Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar1

Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (5-69/2019)).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 5 tahun 2021 tentang RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

34. Peraturan Bupati Purbalingga nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
35. Peraturan Bupati Purbalingga nomor 100 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Kecamatan Kejobong (Renstra) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Kejobong dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kejobong setiap tahunnya.

1.3.2. Tujuan

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kejobong periode waktu 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kejobong dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Kejobong;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

I.4. Sistematika Penyusunan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian dan latar belakang kewajiban PD dalam menyusun Renstra Kecamatan Kejobong.

I.2. Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Kecamatan Kejobong dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Kecamatan Kejobong.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Kejobong

1.4. Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kejobong, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEJOBONG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Kejobong dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Kejobong dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Kejobong periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan Kejobong yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Kejobong ini.

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Kejobong , gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Organisasi Kecamatan Kejobong

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kejobong

2.4. Bagian ini menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Kejobong berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja pelayanan bisa diperoleh dari LAKIP dalam 5 Tahun kebelakang (Renstra Lama) antara lain tentang :

1. Indikator IKM
2. Potensi Konflik
3. Status desa di Kecamatan
4. Pelanggaran Perda
5. Pelayanan PATEN

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kejobong.

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN KEJOBONG.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kejobong.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kejobong, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kejobong, beserta strategi dan kebijakan yang akan diambil.

Bab V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kejobong.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator Kinerja Kecamatan Kejobong pada urusan Sosial, Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Yang Mengacu atau

mendukung Penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026.

Bab VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Kejobong

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEJOBONG

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Kecamatan Kejobong dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Perda tersebut Kecamatan Kejobong merupakan perangkat daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

Tugas Pokok Kecamatan Kejobong selaku PD adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Kejobong merupakan PD adalah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Gambar 2

Bagan Organisasi Kecamatan Kejobong



Eselonering Jabatan pada Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| a. Camat | = Eselon III.a |
| b. SekretarisKecamatan | = Eselon III.b |
| c. Kasi Pemerintahan | = Eselon IV.a |
| d. Kasi PMD | = Eselon IV.a |
| e. Kasi Trantibum | = Eselon IV.a |
| f. Kepala Subbagian Keuangan | = Eselon IV.b |
| g. Kepala Subbagian Umum | = Eselon IV.b |

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. C a m a t

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desadan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Kejobong juga mempunyai fungsi yang meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;

2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pengkoordinasian, penyusunan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh subbagian perencanaan dan keuangan dan subbagian umum.

2.a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.

2.b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisir organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencaa dan penyelenggaraan tanggap darurat serta penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK) Karang Taruna dan Kelembagaan Pasca Program pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa atau kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan

kapasitas BUM Des dan lembaga kerja sama antar desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olah raga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

II.2. SUMBER DAYA KECAMATAN KEJOBONG

II.2.1. Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, PD Kecamatan Kejobong didukung oleh ASN sebanyak 18 ASN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perincian Berdasarkan Jumlah ASN

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Plt. Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	3 orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 orang
5	Staf/Pelaksana/THL	12 orang
Jumlah		18 orang

Keterangan : Plt Camat Per 1 Agustus 2020

Kasubag Umum dan Kepegawaian Pensiun

Tabel 2.2
Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH	
		SD	SLTP	SLTA	D 2	D3	S 1		S 2
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	1	-	-	2	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	-	1	-	1
5	Staf / Pelaksana	-	-	5	1	1	1	-	8
Jumlah		-	-	6	1	1	6	-	14

Tabel 2.3
Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5	Staf/Pelaksana	-	6	2	-	8
6	Tenaga Kontrak/THL	4	-	-	-	4
Jumlah		4	-	6	2	18

Tabel 2.4

Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ADUMLA/ SPAMA)				JUMLAH
		II	III	IV	blm	
1.	Camat	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5.	Staf	-	-	-	8	8
Jumlah		-	-	6	8	14

II.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.5

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Mobil	2 unit
2.	Sepeda Motor	14 unit
3.	Mesin Ketik	1 buah
4.	Komputer	9 unit
5.	Laptop	3 unit
6.	Printer	9 unit
7.	Tape Recorder/Wireles	1 buah
8.	Telepon	1 buah
9.	AC	2 buah
10.	Pesawat HT	1 buah
11.	Almari besi	1 buah

12.	Almari kaca	2 buah
13.	Filling cabinet	9 buah
14.	Meja Kerja	17 buah
15.	Kursi Kerja	38 buah
16.	Kursi rapat	70 buah
17.	Kursi plastic	90 buah
18.	Rak Arsip Besi	2 buah
19.	TV	2 buah
20.	Sound system	1 buah
21.	Gamelan	1 Unit

1.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KEJOBONG

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kejobong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun sebelumnya dapat dilihat dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.6

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN KEJOBONG

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target SPM/ KK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	IKU																	
	Indeks Kepuasan Masyarakat		80,5	76,5	77	78	79	79,5	81,5	83,6	84,18	84,90	84,95	95,35	100,18	105,52	106,35	107,86
2	Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan (Dokumen)			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target 1 SPM/ KK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat																	
a	Keaktifan Lembaga Desa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	100
b	Desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Dan Tabel di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Kantor Kecamatan Kejobong, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik.
2. Persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Kejobong yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai ≥ 100 (diatas 100 persen) dengan kriteria penilaian Sangat Berhasil

2. Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan (Dokumen)	NA	NA	NA	NA	NA
2	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	NA	NA	NA	NA	NA

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan
- Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan adalah NA (*Not Available/ Not Answer*) tidak tercatat karena selama ini permasalahan terselesaikan atau dapat diselesaikan cukup di desa dan selama ini dari desa langsung melaporkan ke Polsek.

3. Capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- **Persentase keaktifan lembaga desa**
Ada 5 (lima) lembaga desa yang aktif di Kecamatan Kejobong yakni lembaga RT, RW, PKK, Karangtaruna, dan LKMD di tahun 2020
- **Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi**

Di Kecamatan Kejobong ada 13 desa yaitu, Lamuk, Bandingan, Sokanegara, Gumiwang, Krenceng, Nangkasawit, Pandansari, Kejobong, Kejobong, Kedarpan, Nangkod, Timbang, Langgar dan Pangempon. Dari 13 desa tersebut masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam administrasi, dan dari tahun ke tahun mengalami perubahan menuju ke tertib administrasi.

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	1.551.030.000	1.446.727.000	1.506.368.000	1.573.027.000	1.536.093.000	1.549.125.256	1.549.125.256	1.442.270.978	1.391.603.948	1.511.096.609	97,7%	99,69%	92,38%	96,06%	91,44%	-	-
-Belanja Pegawai	1.551.030.000	1.446.727.000	1.506.368.000	1.573.027.000	1.536.093.000	1.549.125.256	1.549.125.256	1.442.270.978	1.391.603.948	1.511.096.609	97,7%	99,69%	92,38%	96,06%	91,44%	-	-
Belanja Langsung	720.302.000	424.252.000	1.015.980.000	580.000.000	468.934.000	717.107.301	1.526.649.402	1.594.436.756	1.491.940.978	1.466.953.948	99,56%	95,98%	91,56%	97,36%	95,82%	-	-
-Belanja Pegawai	916.046.000	50.390.000	78.890.000	64.975.000	91.355.000	45.311.500	49.670.000	75.330.000	64.975.000	91.355.000	99,98%	98,57%	95,49%	100%	100%	-	-
-Belanja Barang dan Jasa	254.622.000	319.463.000	495.345.000	464.025.000	376.979.000	252.896.801	303.142.171	433.787.596	449.199.828	357.356.847	99,30%	94,89%	87,57%	96,81%	94,79%	-	-
-Belanja Modal	400.300.000	54.500.000	441.745.000	51.000.000	600.000	418.900.000	54.500.000	441.435.000	50.500.000	600.000	99,67%	100%	99,93%	99,02%	100%	-	-
TOTAL BTL+BL	2.271.332.000	1.871.080.000	2.522.348.000	2.153.027.000	2.005.027.000	2.266.232.557	1.849.583.149	2.342.176.544	2.075.771.437	2.005.027.000	98,05%	98,95%	92,86%	96,41%	91,99%	-	-

II.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KECAMATAN KEJOBONG

Pengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Kecamatan Kejobong yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka harus mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksinya. Yang menjadi tantangan dalam proses pencapaian tujuan dari faktor eksternal organisasi antara lain :

- a. Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah ;
- b. Kemajuan teknologi informasi menuntut pelayanan dari birokrasi yang cepat dan mudah.
- c. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah serta transparan.
- d. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- e. Reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
- f. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organisasi yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi peluang dari faktor eksternal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai penghubung antara negaran dengan masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik;
- b. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.

- c. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
- d. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
- e. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN KEJOBONG

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kejobong

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya /yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya, dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Berdasarkan target yang akan dicapai Bupati Purbalingga terpilih yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat, dalam hal peningkatan kepuasan masyarakat tolak ukurnya adalah Indeks Kepuasan masyarakat. Dalam mencapai Indeks kepuasan masyarakat perlu dilakukan pengukuran dengan cara Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
(Indeks Kepuasan Masyarakat);

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative;
2. **Sistem, mekanis medan prosedur** adalah tatacara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dana atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut;
9. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasaran untuk benda yang tidak bergerak (gedung);

b. **Fasilitas dan Koordinasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, tugas Camat yaitu melakukan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat, bidang ketentraman dan ketertiban, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan serta melaksanakan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

c. **Administrasi Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, dalam aturan ini dijelaskan bahwa desa berkewajiban untuk mencukupi administrasi desa, dalam hal ini yang di jadikan tolakukur keberhasilan indikator kecamatan dalam hal administrasi Desa meliputi RKPDesa, APBDDesa, dan LPPDesa.

Berdasarkan uraian diatas, adapun masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dihadapi Kecamatan Kejobong dalam upaya mencapai peningkatan Kinerja Kecamatan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan	Rendahnya penguasaan teknologi pegawai kecamatan
		Masih adanya keterlambatan dalam pelayanan	Petugas pelayanan masih merangkap pekerjaan yang lain
			Belum memiliki Peraturan tentang Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan
			Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan
		Masih kurang dan belum optimalnya desa dalam tertib administrasi dan pemberdayaan masyarakat desa	Masih terdapat lembaga masyarakat desa yang kurang/tidak aktif
2	Terdapat potensi konflik dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum	Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat dengan adanya pendirian pabrik pabrik	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
			Belum ada kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
			Belum ada pendampingan penyelenggaraan lembaga masyarakat desa
3		Kurang efektifnya pembinaan administrasi desa	Belum optimalnya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
			Administrasi tata

			pemerintahan desa belum tepat waktu, tepat mutu
			Masih minimnya pemahaman tupoksi kepala dan perangkat desa
			Belum optimalnya kerjasama desa
			Belum adanya penetapan dan penegasan batas desa
			Belum adanya pendampingan desa

III.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas

kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan dibertakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah :

Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman dalam Masyarakat, dengan Sasaran :

- 1) Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.
 - 2) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
 - 3) Menurunnya resiko bencana.
3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah :
- 1) Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan Sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.
 - 2) Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran :
- 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
 - 4) Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
 - 5) Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
 - 6) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 7) Meningkatnya budaya gemar membaca.
 - 8) Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) serta Prestasi Seni.
 - 9) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi

ke-5 adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran :

- 1) Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
 - 2) Meningkatnya daya saing pariwisata.
 - 3) Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri.
 - 4) Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial.
 - 5) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro.
 - 6) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian.
 - 7) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan.
 - 8) Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.
 - 9) Meningkatnya pelayanan transmigrasi.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari Visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga maka Kecamatan Kejobong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menyesuaikan pada pokok visi yang pertama yaitu Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat Dan Pendorong

Visi: Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia			
Misi: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat			
No	Permasalahan	faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM	Tersedianya Anggaran untuk kegiatan pelayanan

		Masih belum ada SOP	Adanya Peraturan/kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan
		Masih kurangnya sarana dan prasarana terutama Teknologi Informasi	
2	Masih sedikitnya desa yang berstatus mandiri dan maju	Masih kurangnya pemahaman Kades dan Perangkat Desa terhadap Tupoksi	Masih ada potensi Desa yang belum dioptimalkan
		Masih ada lembaga Desa yang belum aktif	Adanya peningkatan Dana Desa
		Administrasi tata pemerintahan desa belum tepat waktu, tepat mutu	Masih adanya kegotong royongan masyarakat desa
		Belum optimalnya kerjasama desa	Adanya pendampingan kegiatan dari Perangkat Daerah terkait
3	Masih terdapat potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berlaku	Adanya koordinasi yang baik dari pemerintah dan aparat keamanan (POLRI/TNI)
		Adanya potensi konflik yang kurang terdeteksi	Adanya kelompok-kelompok masyarakat/lembaga yang membantu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

III.3. Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi.

Kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan tidak mempunyai keterkaitan dengan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi sehingga tidak dilakukan telaah Renstra K/L.

III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III.4.1 Telaah KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan. Integrasi KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah masuk dalam substansi atau menjadi arah kebijakan RPJMD.

Arahan kebijakan KLHS tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan, namun demikian harus memberikan dukungan yang optimal kepada PD dalam implementasi di lapangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

III.4.2 Telaah RTRW

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 dalam struktur ruang Kabupaten Purbalingga, Kejobong ditetapkan sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa. PPK Kejobong dengan luas total 1.218,22 Ha terdiri dari desa Kejobong, Langgar dan Pengempon. Desa lain di wilayah Kecamatan Kejobong menjadi desa pendukung PPK Kejobong.

Selanjutnya terkait dengan Pola Ruang yang ada di Kecamatan Kejobong terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Untuk Kawasan Lindung di wilayah kecamatan Kejobong merupakan Kawasan perlindungan setempat seperti Sempadan Sungai. Kawasan Rawan Bencana yang ada di wilayah Kecamatan Kejobong terdiri dari Angin Topan, dan Gerakan Tanah.

Kawasan Budidaya yang ada di Kecamatan Kejobong antara lain kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan keamanan.

Kawasan strategis yang ada di wilayah Kecamatan Kejobong antara lain Kawasan Agropolitan Bungakondang yang merupakan kawasan pengembangan ekonomi berbasis agropolitan.

Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan, kebijakan pemanfaatan ruang di Kecamatan Kejobong yang diijinkan sesuai dengan ketentuan umum zonasi antara lain:

- a. Diperbolehkan kegiatan permukiman jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan jasa lainnya, wisata alam, buatan dan budaya, perdagangan, dan prasarana transportasi, serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya;
- b. Diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah sampai dengan menengah;
- c. Diperbolehkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern seperti minimarket dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional;
- d. Diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada setiap kaveling kegiatan perdagangan, jasa dan wisata; dan
- e. Tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan atau menurunnya fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan dan pengidentifikasi isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kejobong perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Mengingat isu strategis terkait dengan masalah di wilayah Kecamatan Kejobong, oleh karenanya, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya.

Isu-Isu Strategis Kecamatan Kejobong dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat masih sangat di perlukan karena dalam praktek sehari-hari pelayanan publik di Kecamatan Kejobong masih banyak sorotan negatif oleh banyak kalangan, terutama dari masyarakat sendiri sebagai penerima jasa pelayanan. Adapun faktor penyebab timbulnya pelayanan yang belum maksimal ini adalah :

- a. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah yang belum efisien dan efektif.
- b. Terbatasnya kemampuan dari aspek manajerial, tehnis dan administratif
- c. Menciptakan kondisi kerja yang kompetitif dan menciptakan situasi kerjayang kondusif.

2. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelolaan birokrasi Pemerintahan desa.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelola birokrasi Pemerintah Desa masih diperlukan karena lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah desa.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah desa dalam hubungan kerja yang harmonis.

Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik.

Hal apa saja untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang membaik;

- a. Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan
 - b. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder
 - c. Kemampuan untuk memediasi perbedaan diantara stakeholder untuk mencapai *consensus* bersama.
 - d. Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani
 - e. Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan
 - f. Aktifitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum
- Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.
8. Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara - cara yang adil dan inklusif.

3. Teknologi dan Inovasi

Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan teknologi dan inovasi antara lain: Gerakan Anti Stunting (Gasing), dengan menggunakan WA Grup, Baner, Spanduk, dan Brosur.

4. Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan adalah suatu strategis untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perempuan antara lain: Kebebasan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pendidikan sebeb-bebasnya /setinggi-tingginya;

5. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya;

Keterbukaan Informasi Publik memberikan manfaat antara lain :

- Adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program. Proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik terkait dengan hajat hidup orang banyak;
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keterbukaan informasi publik di Kecamatan Kejobong antara lain: Gerakan pilah sampah, sampah organik dan sampah non organik;

6. SDGs desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai pendorong sekaligus pembina pemberdayaan masyarakat desa harus mampu mengoptimalkan data-data SDGs Desa di masing-masing desa sebagai bahan pokok penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sesuai data IDM di Kecamatan Kejobong Tahun 2020, status desa maju ada 2 (dua) desa yaitu Desa Kejobong dan Bandingan. Status Desa Berkembang ada 11 (sebelas) desa yaitu Desa Lamuk, Sokanegara, Gumiwang, Krenceng, Nangkasawit, Pandansari, Langgar, Timbang, Nangkod, Kedarpan dan Pangempon

7. Peningkatan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Tahapan Peningkatan dan penguatan adalah tahapan lanjutan setelah revitalisasi BUMDes, dalam proses ini BUMDes yang sudah terbentuk dengan adanya pengurus BUMDes, Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah tangga, dalam tahap ini Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dipersiapkan menjadi lembaga ekonomi profesional pedesaan yang siap untuk mandiri. Dari pengamatan dan observasi BUMDES se-Kecamatan Kejobong, ada 2, desa yang sangat berkembang yaitu Kejobong dan Kedarpan dan desa lainnya kurang berkembang yaitu : Lamuk, Bandingan, Sokanegara, Gumiwang, Krenceng, Nangkasawit, Pandarisari, Nangkod, Timbang, Langgar, Pangempon

8. Kawasan Rawan Bencana

Kecamatan Kejobong merupakan daerah yang rawan bencana terutama rawan kekeringan diantaranya : Kejobong, Pandansari, Timbang, kedarpan, Nangkod, Krenceng, Gumiwang, Nangkaswit, Langgar, Pangempon.

Stunting

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Pendataan Stunting sangat diperlukan untuk antisipasi dan pencegahan stunting di Kecamatan kejobong. Desa-Desa di Kecamatan kejobong harus mempunyai target bebas stunting

dengan mendasarkan data stunting desa /EHDW (e-human development worker). Data Jumlah stunting usia 0-59 Tahun di Kecamatan Kejobong Tahun 2020 ada 533 anak;

9. AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah)

Pendataan AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah) sangat diperlukan untuk langkah-langkah pencegahan anak putus sekolah. Seluruh stakeholder Kecamatan harus bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka mencegah terjadinya anak putus sekolah. Data AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah) Kecamatan kejobong tahun 2020 ada 8 (delapan) anak. 233 anak terdiri-dari karena bekerja 38 anak, disabilitas 24 anak, kawin 12 anak, sakit 13 anak. Sumber data Korwil Pendidikan Kecamatan Kejobong.

10. Kemiskinan

Angka Kemiskinan menjadi tolakukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh sebab itu Kecamatan Kejobong berkomitmen memberikan data kemiskinan yang valid dengan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat Desa serta bekerjasama dengan stakeholder di Kecamatan maupun di Kabupaten. Pada Tahun 2020 masih terdapat 1 (satu) Desa di Kecamatan Kejobong yang berkategori Desa Merah / Desa yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu langgar;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017).

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu adanya tolak ukur (indikator) keberhasilan, tolak ukur keberhasilan Kecamatan Kejobong tersaji dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Kecamatan	86	87	88	89	90
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Nilai IKM	86	87	88	89	90
		2. Terasilitasinya Kelembagaan di Tingkat Kecamatan	Nilai SAKIP PD	62	64	66	68	70

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategis Kecamatan Kejobong

Strategis merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategis yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam menentukan strategis pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Pengindentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Untuk dapat menentukan strategis dan arah kebijakan yang diambil, gambaran terhadap identifikasi ancaman, peluang, kelemahan dan kekuatan Kecamatan Kejobong dapat disampaikan sebagai berikut :

a. *Treats* (ancaman) :

1. Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah ;
2. Kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat;
4. Adanya mutasi pegawai kecamatan;
5. Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

b. *Opportunities* (Peluang);

Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organisasi yaitu :

1. Adanya kesempatan mengikuti diklat bagi aparat kecamatan;
2. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan ;
3. Adanya kewenangan di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
4. Adanya dukungan aparat desa.

c. *Weaknesses* (Kelemahan)

Beberapa kelemahan yang dimiliki Kecamatan Kejobong antaralain lain :

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di Kecamatan, desa dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.

2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
 3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan, desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
 4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok diKecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
 5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kelurahan dan Kecamatan;
 6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
 7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten;
- d. Adapun yang menjadi kelebihan Kecamatan Kejobong yang merupakan faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Strength (Kelebihan)

1. Adanya dukungan pemimpin bahwa pemimpin bisa memberikan arahan, motivasi kepada bawahan untuk mencapai tujuan bersama;
2. Adanya pelayanan yang, mudah, cepat dan tepat waktu. Didalam melayani masyarakat kita berusaha yang ramah, santun dan dipermudah, kepastian waktu dapat diselesaikan dengan waktu yang ditentukan.
3. Tersedianya jumlah aparatur yang memadai antara lain : Satpol PP 3 orang, Staf Trantibum 1 orang, Kasi PMD 1 orang, Staf 1 orang, Kasi Kesra 1 orang, pengemudi 1 orang.

Berdasarkan analisis SWOT diatas,Strategis Pembangunan yang ditempuh oleh Kecamatan Kejobong adalah Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi berbasis kinerja;

5.2 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN KEJOBONG

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Kejobong juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran renstra secara bertahap untuk penyusunan dokumen Renstra.

Tabel. 5.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

VISI :Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia			
MISI 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.			
TUJUAN KECAMATAN	SASARAN KECAMATAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	1. Memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.	1. Peningkatan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
		2. Mengembangkan inovasi pelayanan publik.	2. Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan yang memadai.
		2. Merubah pola pikir aparatur yang semula ingin dilayani masyarakat menjadi melayani masyarakat.	3. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat sesuai dengan kewenangan; 4. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa 5. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka kondusifitas wilayah
	2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	1. Mengembangkan profesionalitas dan kapasitas daya aparatur	1. Peningkatan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
		2. Peningkatan standar pola manajemen administrasi pemerintahan	1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan pelaporan tata kelola Pemerintahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kejobong dalam Renstra Tahun 2021-2026. telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang meliputi program-program :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

I.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

I.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

I.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d. fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- f. Dukungan Pelaksanaan Sisitim Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

I.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

47 | Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 1.8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- II.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- II.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
- II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- III.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- IV.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :
 - V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

VI.I. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi

2. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintah Desa

a. Jumlah fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa, fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

b. Jumlah fasilitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa.

3. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

a. Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

4. Fasilitas Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

a. Jumlah desa yang di fasilitas Pemilihan Kepala Desa.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tabel terlampir Tabel 6.1

Tabel 8.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kejobong.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Kecamatan Kejobong	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Kecamatan Kejobong				
						Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18	-19	-20	
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan				IKM	NA	1.963.426.000	86	1.963.426.000	87	1.963.426.000	88	1.963.426.000	89	1.963.426.000	90	1.963.426.000	90	Ca	mat	Kecamatan Kejobong
Meningkatkan kualitas kelembagaan perangkat				NILAI SAKIP	NA	1.650.647.000	62	1.650.647.000	64	1.650.647.000	66	1.650.647.000	68	1.650.647.000	70	1.650.647.000	70			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA (GENERIK)	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	NA	1.650.647.000	100	1.650.647.000	100	1.650.647.000	100	1.650.647.000	100	1.650.647.000	100	1.650.647.000	100			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan disusun	NA	18.000.000	4 dokumen	18.000.000	4 dokumen	18.000.000	4 dokumen	18.000.000	4 dokumen	18.000.000	4 dokumen	18.000.000	4 dokumen			

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen renstra dan renja	NA	10.000.000	1 dokum en	10.000.000	4 dokum en	10.000.000	4 dokum en	10.000.000	4 dokum en	10.000.000				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi yang disusun	NA	9.000.000	4 dokum en	9.000.000										
				Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	%	1.480.804.000	100	1.480.804.000	100	1.480.804.000	100	1.480.804.000	100	1.480.804.000	100	1.480.804.000	100	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	%	1.480.804.000	100	1.480.804.000	100	1.480.804.000	100	1.480.804.000	100	1.480.804.000	100	1.480.804.000	100	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayar tepat waktu	ASN	1.451.047.000	15 asn	1.451.047.000										
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/surve y/koordinasi/undangan/ spdp dalam dan luar daerah	kegiatan	15.000.000	30 kegiatan	15.000.000										
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya honor pengelola keuangan, pejabat pengadaan, pemeriksa hasil pekerjaan,	orang	14.757.000	9 orang	14.757.000	9 orang	14.757.000	9 orang	214.757.000	9 orang	14.757.000				
				Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	NA	127.700.000	100	127.700.000	100	127.700.000	100	127.700.000	100	127.700.000				

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bula n	46.000.000	12 bul an	46.000.000											
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat, materi, jasa pos dan jasa pengiriman	NA	2.000.000	12 bul an	2.000.000											
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	8.000.000	12 bul an	8.000.000											
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	bulan	6.000.000	3 bul an	6.000.000											
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	36.000.000	12 bul an	36.000.000											
				Prosentase pengadaan barang milik daerah	NA	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	NA	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	NA	25.000.000	1 unit	25.000.000											
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau	tersedianya sarpras gedung kantor	NA														

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya honor pejabat pengadaan, PPHP, Ppkom, Pengurus Barang	bulan	25.000.000												
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		KM	NA	214.200.000	86	214.200.000	87	214.200.000	88	214.200.000	89	214.200.000	90	214.200.000	91	214.200.000
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	NA	88.200.000	3,1	88.200.000	3,2	88.200.000	3,3	88.200.000	3,4	88.200.000	3,5	88.200.000	3,6	88.200.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	NA	88.200.000	1238	88.200.000	1238	88.200.000	1238	88.200.000	1238	88.200.000	1238	88.200.000	1238	88.200.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	NA	88.200.000	88	88.200.000	88	88.200.000	88	88.200.000	88	88.200.000	88	88.200.000	88	88.200.000
		Pelaksanaan Utusan Pemerintahan Yang Dampungkan Kepada Camat	cakupan kegiatan yang dilaksanakan	NA	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000

			Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	NA	14 000 000	6 jenis	14 000 000									
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	jumlah potensi konflik yang dilaporkan	NA	29 500 000	12 laporan	29 500 000									
			Peryelonggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	bulan	29 500 000	12 bulan	29 500 000									
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	kegiatan	29 500 000	1 kegiatan	29 500 000	1 kegiatan	29 500 000	1 kegiatan	29 500 000	1 kegiatan	29 500 000			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan lembaga desa	NA	96 000 000	100 %	96 000 000	100 %	96 000 000	100 %	96 000 000	100 %	96 000 000			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Masyarakat	kegiatan	96 000 000	13 kegiatan	96 000 000									

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa-kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	desa	70.000.000	13 desa	70.000.000	13 desa	70.000.000	13 desa	70.000.000	13 desa	70.000.000				
			Peningkatan Efektivitas kegiatan Pembedayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	desa	26.000.000	13 desa	26.000.000	13 desa	26.000.000	13 desa	26.000.000	13 desa	26.000.000				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	NA	10.000.000	35	10.000.000	44	10.000.000	50	10.000.000	57	10.000.000	64	10.000.000		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Cakupan Desa Yang Melaksanakan tertib administrasi	NA	10.000.000	46 %	10.000.000	53 %	10.000.000	61 %	10.000.000	69 %	10.000.000	70	10.000.000		
			Fasilitas Administrasi Tata Pemerintah Desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kegiatan	5.000.000	13 desa											

								2 keg lata n		2 keg lata n		2 keg lata n		2 keg lata n		2 keg lata n
			jumlah fasilitas pengelola keuangan desa dan aset desa		jumlah fasilitas pengelola keuangan desa dan aset desa			3 keg lata n		3 keg lata n		3 keg lata n		3 keg lata n		3 keg lata n
		jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa		5		2		4		1		4		0	
		Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	jumlah desa yang difasilitasi pemilihan Kepala Desa	desa	5.000.000	2 des a						2 des a	5.000.000			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	NA	111.079.000	12 dok um en	111.079.000	12 dok um en	111.079.000	12 dok um en	111.079.000	12 dok um en	111.079.000			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	111.079.000	12 keg lata n	111.079.000	12 keg lata n	111.079.000	12 keg lata n	111.079.000	12 keg lata n	111.079.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan Sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Kejobong untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan dalam melayani secara prima kepada masyarakat dapat melalui indeks kepuasan masyarakat.

Prestasi Kecamatan Kejobong lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*Out come/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*out put/keluaran*). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Kejobong harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Kejobong ke depan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Kecamatan Kejobong itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada

...merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Kejobong yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun ke depan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran hasil revisi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 seperti pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD PD Kecamatan Kejobong
Kabupaten Purbalingga

Indikator Tujuan/sasaran/Program	satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(2)-		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Indikator Tujuan (KU)									
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Angka		NA	86	87	88	89	90	90

Indikator sasaran									
Nilai SAKIP	Angka	-	NA	62	64	66	68	70	70
KKM	Angka		NA	86	87	88	89	90	90
Indikator Program									
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pengadaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator program									
nilai evaluasi pelayanan publik	Angka	NA	NA	3,1	3,2	3,5	3,7	3,9	3,9
Persentase	%	100	100	100	100	100	100	100	100

aktifan mbaga desa									
miah laporan jadian ngguan tentraman dan tertiban umum ng dilaporkan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
skupan konflik ng dilaporkan	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
skupan Desa ng laksanakan tib administrasi	%	NA	NA	35	44	50	57	64	64

BAB VIII PENUTUP


Renstra Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Kecamatan Kejobong di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Kecamatan Kejobong memuat rumusan tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Kecamatan Kejobong dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2021- 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kejobong seliap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra Kecamatan Kejobong ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkat kan efisien pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan PD sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait seta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya.

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Kejobong, 24 September 2021
PIL. KAMAT KEJOBONG

SUWARDI, AKS
Reimbina Tk. I
NIP. 19640609 198610 1 007

BAB III
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021



BURATI PURBALINGGA,

[Signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



[Signature]
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR